

# **BAB I.**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG MASALAH**

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tidak terlepas dari pengaruh perkembangan zaman di era globalisasi dalam semua aspek kehidupan. Pengaruh tersebut berdampak pada mobilitas kehidupan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Namun demikian negara Republik Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*) memerlukan komitmen untuk memperkokoh masyarakat. Hal tersebut disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusannya “Negara Indonesia adalah negara hukum<sup>1</sup>.”

Dalam berbagai literatur diketahui bahwa Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan oleh semua anggota masyarakat. Artinya, setiap perbuatan haruslah didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat<sup>2</sup>. Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga anggota-anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat<sup>3</sup>.

Sebagai Negara hukum, tujuan Negara Republik Indonesia juga secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

---

<sup>1</sup> *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia* (Surabaya: CV.Cahaya Agency, 1945), hal. 4.

<sup>2</sup> Achmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Bandung: Tarsito, 1994), hal. 5.

<sup>3</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hal. 3.

kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial<sup>4</sup>.

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia tersebut adalah perlindungan bagi masyarakat dan ada hak-hak masyarakat yang dijamin dalam setiap aspek kehidupannya. Realitas memperlihatkan berbagai macam permasalahan hukum semakin berkembang dengan berbagai modusnya. Tumbuh kembang pelanggaran dan kejahatan memerlukan perhatian yang maksimal dari semua unsur aparat dan masyarakat. Hal tersebut juga menimbulkan keresahan yang mengganggu keamanan dan ketertiban bermasyarakat<sup>5</sup>.

Dari sisi yang sama kejahatan yang terus menjadi perhatian disemua kalangan adalah tindak pidana penganiayaan. Secara umum penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, dan atau “sengaja merusak kesehatan orang”<sup>6</sup>. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain<sup>7</sup>. Kemudian ilmu pengetahuan (doctrine) mengartikan penganiayaan sebagai, “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”<sup>8</sup>. Sedangkan menurut Hooge Raad, penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan<sup>9</sup>.

Penganiayaan menjadi tindak pidana yang tidak pernah absen bahkan hampir setiap hari menghiasi pemberitaan media cetak ataupun media elektronik di

---

<sup>4</sup> *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia* (Surabaya: CV. Cahaya Agency, 1945).

<sup>5</sup> *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, hlm.95 (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hal. 95.

<sup>6</sup> Leden Marpaun, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 5.

<sup>7</sup> Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, ed. oleh Fasco (Jakarta, 1995), hal. 12.

<sup>8</sup> Leden Marpaun, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 5–6.

<sup>9</sup> Chidir Ali, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, ed. oleh Armico (Bandung, 1985), hal. 83.

Indonesia, penganiayaan merupakan hasil dari interaksi manusia yang menyimpang karena manusia merupakan makhluk sosial dan akan saling berinteraksi dalam interaksi inilah yang akan menimbulkan interaksi yang positif dan interaksi yang bersifat negatif. Penganiayaan merupakan tindakan yang akan menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, penganiayaan bahkan sering terjadi diawali dengan permasalahan sepele misalnya hanya karena bersenggolan dengan orang lain di jalan raya atau hanya karena tersinggung dengan perkataan dan perilaku seseorang. Sering juga beralasan karena dendam lama yang dilakukan oleh korban yang memberikan dorongan kepada pelaku untuk melakukan penganiayaan terhadap korban.

Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban dan tidak jarang korban mengalami cacat fisik seumur hidup bahkan sampai merenggut nyawa atau kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada korban seperti trauma, ketakutan, ancaman bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental.

Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan ada faktor pendorong seseorang melakukan penganiayaan seperti pengaruh pergaulan negatif (mabuk-mabukan) yang menjurus kepada kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya. Dalam banyak kasus, tidak sedikit orang atau sekelompok orang sengaja merencanakan untuk melakukan penganiayaan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit pula pelaku dari tindak pidana penganiayaan juga terlibat perselisihan paham, dendam, perkelahian atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Hodijah Uswatun Hasanah, *Kajian Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Terjadi Karena Peranan Dari Korban*, 2019, 1–9.

Terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan dalam masyarakat dapat dicapai dengan adanya sebuah peraturan hukum yang bersifat mengatur (relegen/annvullen recht) dan peraturan hukum yang bersifat memaksa (dwingen recht) setiap anggota masyarakat agar taat dan mematuhi hukum. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Sanksi yang berupa hukuman (pidana) akan dikenakan kepada setiap pelanggar peraturan hukum yang ada sebagai reaksi terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya. Akibatnya ialah peraturan-peraturan hukum yang ada haruslah sesuai dengan asas-asas keadilan dalam masyarakat, untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat.

Sebuah peraturan hukum ada karena adanya sebuah masyarakat (ubi-ius ubi-societas). Hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat.

Di negara Indonesia, hukum terbagi atas beberapa bagian. Menurut isinya, hukum terdiri dari hukum privat dan hukum publik.

Inisiatif pelaksanaan hukum privat diserahkan kepada masing-masing pihak yang berkepentingan. Kedudukan antara individu adalah horizontal. Sedangkan inisiatif pelaksanaan hukum publik diserahkan kepada negara atau pemerintah yang diwakilkan kepada jaksa beserta perangkatnya.

Kemudian ditinjau dari fungsinya, hukum dibagi atas hukum perdata, hukum dagang dan hukum pidana. Masing-masing memiliki sifat dan fungsi yang berbeda-beda, sebagai contoh, hukum pidana berfungsi untuk mengaja agar ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam hukum perdata, dagang, adat dan tata negara ditaati sepenuhnya.

Delik penganiayaan merupakan salah satu bidang garapan dari hukum pidana. Penganiayaan oleh KUHP secara umum diartikan sebagai tindak pidana terhadap tubuh. Semua tindak pidana yang diatur dalam KUHP ditentukan pula ancaman pidananya. Demikian juga pada delik penganiayaan serta delik pembunuhan. Kedua delik ini ancaman pidananya mengacu pada KUHP buku I bab

II tentang pidana, terutama pada pasal 10. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pidana terdiri dari dua macam, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, untuk delik penganiayaan serta pembunuhan lebih mengarah kepada pidana pokok yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda<sup>11</sup>.

Perampasan juga menjadi tindak pidana yang sering terjadi dan ramai di media cetak maupun berita di tv. Tindak pidana perampasan menjadi fenomena yang marak di Indonesia. Dari sabang hingga merauke banyak kasus mengenai tindak pidana pemerasan dengan kekerasan. Tindak pidana perampasan ini dimuat dalam pasal 368 KUHP dan dirumuskan sebagai berikut: “Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang ketiga, atau supaya orang itu mengutang atau menghapuskan piutang”. Tindak pidana ini dinamakan kualifikasi “pemerasan (afpersing)” dan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun<sup>12</sup>.

Tindak pidana pemerasan ini sangat mirip dengan pencurian dengan kekerasan dari pasal 365 KUHP. Bedanya ialah, bahwa dalam hal pencurian pelaku sendiri mengambil barang yang dicuri, sedangkan dalam hal pemerasan korban setelah dipaksa dengan kekerasan menyerahkan barangnya kepada pemeras. Kalau misalnya di tengah jalan raya seorang A ditodong dengan pistol oleh B, yang kemudian mengambil sendiri dompet berisi uang dari saku si A, maka yang terjadi ialah pencurian dengan kekerasan dari pasal 365 KUHP. Sedangkan apabila A ditodong oleh B dan kemudian atas permintaan si B, A menyerahkan dompetnya berisi uang kepada B, maka yang terjadi ialah pemerasan dari pasal 368 KUHP.

Tindak pidana pemerasan sering kali dibarengi dengan tindakan pengancaman. Tindak pidana pengancaman atau *afdreiging* ini mempunyai beberapa kesamaan dengan tindak pidana pemerasan atau *afpersing*, yakni di dalam kedua tindakan pidana tersebut, undang-undang telah mensyaratkan tentang adanya

---

<sup>11</sup> Moeljatno, *KUHP: Kitab Undang-undang Hukum Pidana, cet. Ke-16* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hal. 6.

<sup>12</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Eresco, 1986), hal. 27.

pemaksaan terhadap seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga, dan mengadakan perikatan utang piutang sebagai pihak yang berutang atau meniadakan utang. Kedua tindak pidana ini juga mempunyai unsur yang sama yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Perbedaan antara kedua tindak pidana tersebut terletak pada cara tentang bagaimana pemaksaan itu harus dilakukan oleh pelaku. Pada tindak pidana pengancaman, pemaksaan itu dilakukan dengan ancaman akan memfitnah dengan lisan, memfitnah dengan tulisan atau akan mengumumkan suatu rahasia, sedangkan pada tindak pidana pemerasan, pemaksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.<sup>13</sup>

Perbedaan antara pencurian dan perampokan atau pembegalan terletak pada cara pengambilan harta, yaitu dalam pencurian secara diam-diam sedangkan dalam perampokan secara terang-terangan atau disertai kekerasan. Teknis operasional perampokan ada beberapa kemungkinan, yaitu:

1. Seseorang pergi dengan niat untuk mengambil harta secara terang-terangan dan mengadakan intimidasi, namun ia tidak jadi mengambil harta dan tidak membunuh.
2. Seseorang berangkat dengan niat untuk mengambil harta dengan terang-terangan dan kemudian mengambil harta termaksud tetapi tidak membunuh.
3. Seseorang berangkat dengan niat merampok, kemudian membunuh tapi tidak mengambil harta korban.
4. Seseorang berangkat untuk merampok kemudian ia mengambil harta dan membunuh pemiliknya.

Pelaku tindak pidana dalam hal ini dapat dikatakan sebagai perampok. Perampok adalah orang yang menggunakan kekerasan (bersenjata) terhadap orang-orang yang tak berdosa dan tak mempunyai rasa permusuhan terhadap mereka sebelumnya. Perampok biasanya sudah mempunyai niat untuk melakukan tindak

---

<sup>13</sup> Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (Bandung: Sinar Baru, 1989), hal. 82.

pidana pencurian dan pembunuhan sekaligus dalam satu waktu. Pelaku tindak pidana pemerasan bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja melainkan pula oleh anak di bawah umur. Banyak sekali tindakan kriminal yang lazimnya tidak dilakukan oleh anak tetapi justru dilakukan. Tindakan kriminalitas oleh anak dapat berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, maling, mencuri, mencopet, merampok, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindakan kekerasan.<sup>14</sup>

penjambretan yang terjadi di dalam bus-bus banyak dilakukan oleh anak-anak yang berusia antara 10-14 tahun.<sup>15</sup>

Secara umum, perbuatan-perbuatan anak yang secara yuridis dikategorikan sebagai melawan hukum dapat diidentifikasi dari rumusan pengertian tentang kenakalan anak. Kenakalan anak adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak muda. Bagi kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja dipergunakan istilah *Delinquency*, istilah ini mencerminkan perasaan keadilan bagi masyarakat bahwa perlu ada perbedaan pertimbangan bagi pelanggaran yang dilakukan anak-anak atau remaja dibandingkan yang dilakukan oleh orang dewasa.<sup>16</sup>

Menurut Simanjuntak,<sup>17</sup> suatu perbuatan itu disebut *deliquen* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup, suatu perbuatan yang anti-sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur antinormatif. Menurut Paul Moedikodo, semua perbuatan dari orang dewasa merupakan kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*, jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana seperti pencurian, penganiayaan, dan sebagainya.<sup>18</sup> Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang

---

<sup>14</sup> Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).

<sup>15</sup> Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010).

<sup>16</sup> Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi* (Jakarta: Rajawali, 1992).

<sup>17</sup> B.Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Sosiologi* (Bandung: Tarsito, 1977).

<sup>18</sup> B.Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja* (Bandung: Alumni, 1984).

dikatakan Bimo Walgito,<sup>19</sup> bahwa juvenile Delinquency adalah tiap perbuatan yang bila dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan. Jadi, perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh anak khususnya anak remaja. Kenakalan anak dan pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula kebanyakan penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sudah sejak mudanya menjadi penjahat sudah merosot kesusilaannya sejak kecil.<sup>20</sup>

Sebab-sebab timbulnya kenakalan anak atau faktor-faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan atau dapat juga dikatakan latar belakang dilakukannya perbuatan itu, dengan kata lain perlu diketahui motivasinya. Motivasinya sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Bentuk motivasi itu ada dua macam, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang.<sup>21</sup>

Yang termasuk faktor intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah sebagai berikut :<sup>22</sup>

1. Faktor intelegentia, yaitu kecerdasan seseorang. Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi delikuen kejahatan.
2. Faktor usia, usia adalah faktor yang paling penting dalam sebab-sebab timbulnya kejahatan atau kenakalan. Usia seorang anak yang sering melakukan kenakalan atau kejahatan adalah berkisar di antara usia 15 sampai 18 tahun.

---

<sup>19</sup> Bimo Walgito, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1982).

<sup>20</sup> Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi* (Jakarta: Pembangunan).

<sup>21</sup> Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010).

<sup>22</sup> "ibid," hal. 17–20.

3. Faktor kelamin, jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak dari pada anak perempuan pada batas usia tertentu.
4. Faktor kedudukan anak dalam keluarga, yaitu kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya.

Yang termasuk faktor ekstrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Faktor keluarga, keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi anak yang belum sekolah. Oleh karena itu keluarga memiliki peranan penting<sup>20</sup> dalam perkembangan anak.
2. Faktor pendidikan dan sekolah, sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggungjawab atas pendidikan anak-anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku. Dalam konteks ini sekolah merupakan ajang kedua setelah lingkungan keluarga bagi anak.
3. Faktor pergaulan anak, semakin luas anak bergaul semakin intensif relasinya dengan anak nakal. Perlu mendidik anak agar bersikap formal dan tegas supaya mereka terhindar dari pengaruh-pengaruh yang datang dari lingkungan pergaulan yang kurang baik.
4. Pengaruh media massa, keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak untuk berbuat jahat kadang-kadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar dan film.

Sikap dan peranan yang dibawakan baik oleh orang tua, masyarakat (khususnya masyarakat pendidik) dan alat negara (pihak kepolisian) dewasa ini masih jauh daripada memuaskan. Keadaan tersebut kiranya dapat dikembalikan kepada keadaan tingkat kehidupan sosial ekonomi dan intelektual masyarakat, dan

---

<sup>23</sup> "ibid," hal. 20–25.

keadaan anggaran belanja Pemerintah yang jauh daripada mencukupi khususnya untuk masalah kesejahteraan anak-anak.<sup>24</sup>

Seorang delikuen sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.<sup>25</sup>

Anak sebagai input penduduk, ahli waris, dan pemegang nasib bangsa, juga ikut menentukan lajunya proses pembangunan nasional di segala bidang. Dalam pembangunan hukum, anak harus dikondisikan secara awal untuk memahami akan hak dan kewajibannya masing-masing baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengkondisian ini diperlukan agar anak tidak menjadi korban atau objek dalam pembangunan yang pada gilirannya akan merugikan pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu anak perlu mendapat perlindungan hak, baik secara perdata maupun pidana.<sup>26</sup> Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.<sup>27</sup> Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>28</sup>

Dengan mengembalikan fungsi dan peran keluarga, masyarakat serta alat negara khususnya pihak kepolisian kepada fungsinya yang semula sebagai social

---

<sup>24</sup> Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-anak/Remaja* (Bandung: Armico, 1983).

<sup>25</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009).

<sup>26</sup> Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur* (Bandung: PT Alumni, 2014).

<sup>27</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993).

<sup>28</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

control terhadap setiap masalah yang timbul dalam masyarakat khususnya dalam masalah kenakalan anak remaja ini, maka usaha prevensi dan repressif terhadap kenakalan anak-anak dapat berlangsung dengan memuaskan.<sup>29</sup> Social control adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.<sup>30</sup> Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>31</sup>

Pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.<sup>32</sup> Dilihat dari aspek sosiologis kriteria seseorang dapat dikategorikan sebagai seorang anak, bukan semata-mata didasarkan pada batas usia yang dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari segi mampu tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan dimana ia berada.<sup>33</sup> Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk kemudian dapat disebut sebagai seorang anak. Yang dimaksud dengan batas usia adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu.<sup>34</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ditemukan secara jelas definisi tentang anak, melainkan definisi tentang belum cakap umur, pada Bab IX yang memberikan salah satu unsur pengertian tentang anak adalah pasal 45 KUHP

---

<sup>29</sup> Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-anak/Remaja* (Bandung: Armico, 1983).

<sup>30</sup> Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).

<sup>31</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).

<sup>32</sup> W. J. S Poerdamawinta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. oleh Arminco (Balai Pustaka, Arminco, 1984).

<sup>33</sup> Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).

<sup>34</sup> Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Gramedia Widisarana Indonesia, 2000).

yang berbunyi “Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan pada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana”.<sup>35</sup> Yang pada intinya dikatakan anak yang belum dewasa apabila berumur sebelum enam belas tahun. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 1 angka 5 yaitu setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Sedangkan anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu anak yang telah berumur dua belas tahun tetapi belum berumur delapan belas tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 47 yang dimaksud dengan anak adalah yang belum mencapai delapan belas tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 1 Angka 3 yang dimaksud anak adalah setiap orang yang berumur di bawah delapan belas tahun.

Berbagai macam definisi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menunjukkan adanya disharmonisasi perundang-undangan yang ada, pada hakekatnya yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang masih di bawah delapan belas tahun atau orang yang belum mencapai usia delapan belas tahun.

---

<sup>35</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Edisi Baru (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).

Pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik anak di masa yang akan datang. Penanganan yang salah menyebabkan rusak bahkan musnahnya bangsa di masa depan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan cita-cita negara. Sedangkan mengenai penjatuhan sanksi, diberikan batasan umur terhadap anak yang masih berumur delapan tahun sampai dengan dua belas tahun, akan diberikan tindakan kembali ke orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan ke negara.<sup>36</sup>

Pada pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ini ditentukan bahwa pidana pokok bagi anak terdiri atas :<sup>37</sup>

1. Pidana peringatan, yakni pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.
2. Pidana dengan syarat, pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan.
3. Pelatihan kerja.
4. Pembinaan dalam Lembaga.
5. Penjara.

Selain itu juga terdapat pidana tambahan yang terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Hal yang ditekankan juga bahwa pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.

Anak nakal dan anak terlantar perlu diselesaikan melalui suatu badan, yaitu lembaga peradilan khusus, agar ada jaminan untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan dan kepentingan masyarakat, tanpa mengabaikan terlaksananya

---

<sup>36</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009).

<sup>37</sup> M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

hukum dan keadilan.<sup>38</sup> Wujud dari suatu keadilan adalah dimana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang.<sup>39</sup>

Pengadilan anak dibentuk memang sebagai upaya pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Oleh karenanya, ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak dilakukan secara khusus.<sup>40</sup>

Anak dijatuhi pidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara terhadap anak ini hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Adapun pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama satu perdua dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Untuk pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur delapan belas tahun. Sementara itu, jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama sepuluh tahun.<sup>41</sup>

Perampasan merupakan tindakan yang sering menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, perampasan bahkan sering terjadi karena keinginan tinggi kepada barang milik orang lain. misalnya hanya karena melihat teman mempunyai jam tangan baru atau handphone baru, maka tidak sedikit orang yang nekat melakukan tindak pidana perampasan ini.

KUHP telah mengklasifikasikan beberapa pasal yang berkaitan dengan penganiayaan dan perampasan yang tentu memiliki konsekuensi pemidanaan yang berbeda pula.

---

<sup>38</sup> Agung Wahyono, Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993).

<sup>39</sup> Melani Wagiaty Soetedjo, *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)* (Bandung: Refika Aditama, 2013).

<sup>40</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

<sup>41</sup> M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

Ketentuan pidana terhadap tindak pidana atau delik penganiayaan sendiri telah termuat dalam KUHP yakni pada Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP yang menegaskan bahwa:

1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah
2. Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak Kesehatan
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

Ketentuan pidana terhadap tindak pidana perampasan juga termuat dalam KUHP yakni pada Pasal 368 KUHP yang menegaskan bahwa :

1. Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun
2. Ketentuan dalam ayat kedua, ketiga dan keempat dari pasal 365 berlaku bagi kejahatan itu. (K.U.H.P. 35, 89, 335, 370 s, 486).

Selain Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan, ketentuan tindak kekerasan juga termuat dalam Pasal 170 KUHP, dalam Pasal ini menegaskan bahwa:

1. Barangsiapa, dengan terang-terangan dan tenaga bersamasama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan
2. Yang bersalah diancam :
  - a. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

- b. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
- c. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- d. Pasal 89 tidak diterapkan <sup>42</sup>.

Dari pasal di atas menegaskan bahwa delik yang bersinggungan dengan penganiayaan maupun perampasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain bahkan terhadap benda sekalipun menjadi suatu alasan seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kasus Penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman dengan Putusan Nomor: 223/Pid.B/2021/PN Smn yang terjadi pada 28 Februari 2021 merupakan salah satu dari deretan kasus yang terjadi karena hal-hal yang sepele.

Mereka para terdakwa terpancing untuk melakukan penganiayaan karena di pengaruhi minuman beralkohol. Bahwa selama dalam perjalanan jika mereka menjumpai atau melihat orang - orang yang sedang berada di pinggir jalan mereka Terdakwa bersama kawan - kawannya meneriaki dan menantang, ada juga yang menggembor - gemborkan sepeda motornya dengan maksud memancing orang lain agar terjadi keributan dengan kelompok Terdakwa dan kawan - kawannya.

Mereka melakukan penganiayaan karena korban mengeluarkan kata “asu bajingan”, kemudian mereka para terdakwa melakukan pemukulan (kekerasan) dengan peran masing-masing. Salah satu korban mengalami luka-luka sebagaimana dalam bukti visum et repertum Nomor : 05/VER/FOR-RSA-UGM/III/2021 tertanggal 8 maret 2021.

Kemudian pada kasus nomor 175 Pid.B/2018/PN Smn, terjadi tindak pidana perampasan yang dilakukan oleh pelaku pada hari sabtu, tanggal 24 maret 2018. Mereka (terdakwa) dengan maksud jalan-jalan sekira pukul 23:00 Wib dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa bendo. Pada saat itu di jalan desa Widodomartini ngemplak, Sleman timbul niat terdakwa untuk merampas

---

<sup>42</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

barang milik korban yang saat itu sedang berkendara didepan terdakwa. Kemudian terdakwa segera mengacungkan senjata tajam berupa bendo saat itu korban takut dan menyerahkan barang miliknya berupa hp.

Uraian tersebut mendasari pengkajian lebih jauh tentang penganiayaan dan perampasan dengan memilih judul “**Analisis Yuridis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Dan Perampasan Secara Bersama (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sleman)**”

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan di atas, maka masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Hakim dalam menerapkan putusan pengadilan negeri kabupaten sleman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dan perampasan ?
2. Apakah penerapan putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dan perampasan secara bersama sudah memenuhi dalam peraturan undang-undang ?

## **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan Hakim pengadilan negeri kabupaten sleman terhadap pelaku tindak pidana kejahatan penganiayaan dan perampasan.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dan perampasan secara bersama sudah memenuhi dalam peraturan undang-undang.

## **1.4. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat penelitian ini terbagi atas manfaat akademis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Akademis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber rujukan tambahan dalam penelitian lanjutan tentang Penganiayaan dan perampasan.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi almamater penulis.

## 2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi kepada masyarakat terutama kalangan orang tua. Pentingnya kontrol orangtua dalam mencegah masalah tindak pidana penganiayaan dan perampasan.

b. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bahwasannya tindak pidana penganiayaan dan perampasan merupakan tindak pidana yang menjadi tanggung jawab bersama dan bukan hal yang dianggap sepele.

### 1.5. KEASLIAN PENELITIAN

Penulisan ini berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Kejahatan Penganiayaan dan Perampasan Secara Bersama” dengan objek kajian Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 223/Pid.B/2021/PN Smn dan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Smn bukan merupakan plagiasi dan merupakan karya asli penulis. Ada beberapa skripsi yang tema sentralnya sama, namun problematik hukumnya berbeda. Sebagai perbandingan dengan skripsi yang pernah ada adalah sebagai berikut :

1. Nama Sumirna Lusiana, Nim : 130200030 Program Studi : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, Judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anggota POLRI Terhadap Tindak Pidana Pencurian Motor (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Pid.B/2012/PN.BT)

Hasil penelitiannya adalah Bahwa digunakan mekanisme etik atau internal untuk menghukum aparat penegak hukum yang melakukan penyiksaan hanya menitikberatkan pada sanksi administrasi sehingga memperpanjang rantai impunitas. “kemudian mekanisme internal atau etik apakah benar-benar bisa menjadi alat penghukuman atau hanya sebagai sarana impunitas.

2. Nama Musawir, Nim : 10500112126 Program Studi : Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Judul Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Geng Motor Anak Remaja Di Kabupaten Gowa. Hasil Penelitiannya adalah dengan meningkatkan patroli di wilayah yang rawan terjadinya suatu tindak kriminal, dan melaksanakan kegiatan patroli secara rutin di malam hari, serta mengadakan penggerebekan terhadap para penjual minuman keras, dan menghimbau kepada seluruh masyarakat agar segera melapor kepada pihak berwajib, apabila terjadi suatu tindak kriminal. Aparat juga mengadakan program penyuluhan hukum di setiap sekolah-sekolah negeri maupun swasta.

Merujuk pada kedua skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sumirna Lusiana menitikberatkan pada mekanisme internal atau etik yang hanya sebagai sarana impunitas. Musawir mempersoalkan peningkatan patroli di wilayah yang rawan terjadinya suatu tindak kriminal, dan melaksanakan Razia secara rutin.

## **1.6. METODE PENELITIAN**

Agar suatu penelitian berjalan dengan baik maka dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Adapun metode penelitian yang akan dipakai adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian dengan menggunakan Penelitian Hukum Normatif Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam

peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas<sup>43</sup>.

## 2. Metode pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*), yang menganalisis tindak pidana penganiayaan dan perampasan secara bersama.

Dalam metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) peneliti perlu memahami hierarki, dan Asas-Asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 1 angka 2 Undang Undang No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan lgislasi dan regulasi<sup>44</sup>.

Dalam menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusnya. *Ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memerhatikan fakta materiel. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiel tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Adapun dictum, yaitu putusnya merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif. Oleh karena itulah

---

<sup>43</sup> Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum edisi revisi, cetakan ke-12* (jakarta: Prenada Media Grup, 2016).

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum edisi revisi, cetakan ke-16* (jakarta: Prenada Media Grup, 2021).

pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada dictum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*<sup>45</sup>.

### **3. Sifat penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu berusaha memaparkan tentang analisis tindak pidana penganiayaan dan perampasan menurut pandangan Hukum di Indonesia dan data-data yang ada diuraikan.

### **4. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Daerah Istimewah Yogyakarta, kabupaten Sleman, khususnya Pengadilan Negeri Sleman atau pihak terkait lainnya. Adapun pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa banyaknya terjadi tindak pidana penganiayaan dan perampasan terhadap orang akibat adanya budaya kekerasan dalam masyarakat kabupaten Sleman. Instansi Pengadilan Negeri Sleman Daerah Istimewah Yogyakarta dipilih karena kasus yang akan dijadikan bahan penelitian oleh penulis ditangani dan diputus di Pengadilan Negeri Sleman.

### **5. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada bulan desember dan berlangsung selama 1-2 bulan.

### **6. Subjek Dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian yaitu keseluruhan objek dimana terdapat beberapa narasumber atau informan yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang berhubungan penelitian yang akan dialakukan. Sehingga subejk dalam penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Sleman.

Objek penelitian adalah suatu yang menjadi focus dari sebuah penelitian yang akan dianalisis oleh peneliti. Objek dalam penelitian ini adalah putusan oleh Pengadilan Negeri Sleman.

### **7. Sumber Bahan Hukum**

Adapun bahan hukum yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian adalah :

- a. Data Hukum Primer

---

<sup>45</sup> Op.cit.

Data yang diperoleh dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

b. Data Hukum Sekunder

Data yang diperoleh berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Sumber ini meliputi buku-buku eks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan <sup>46</sup>.

## 8. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara (interview), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara bebas dan atau dalam bentuk tanya jawab dari responden dan informan sebagai pelengkap dengan menggunakan pedoman wawancara yang merupakan instrumen. Dalam wawancara ini, peneliti bebas dalam mengembangkan pertanyaan yang telah disusun dalam pedoman wawancara, apabila memang dipandang perlu untuk menemukan jawaban yang diharapkan. Demikian pula halnya dengan informasi diberi kebebasan mengeluarkan pendapat guna menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara.
- b. Pengamatan langsung terhadap situasi dan kondisi di lapangan.
- c. Pengamatan dari berkas-berkas perkara putusan.

## 9. Analisis Data

Untuk teknik analisis data penulis akan menganalisis data dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yakni menguraikan, menyajikan, atau menjelaskan secara mendalam seluruh permasalahan yang dirumuskan dalam pokok masalah secara tegas dan jelas. Kemudian ditarik kesimpulan sehingga penyajian penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

---

<sup>46</sup> Op.cit .